



**PELAKSANAAN PERADILAN ELEKTRONIK (E-COURT) DALAM  
PENYELESAIAN PERKARA DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA  
MATARAM**

**Oleh:**

**BAIQ ASRI RAHMAWATI DEWI**

**2019F1A018**

Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Mataram

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM  
TAHUN 2023**

**HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING SKRIPSI**

**PELAKSANAAN PERADILAN ELEKTRONIK (*E-COURT*) DALAM  
PENYELESAIAN PERKARA DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA  
MATARAM**

Oleh :

**BAIQ ASRI RAHMAWATI DEWI**

**2019F1A018**

Menyetujui,

**Dosen Pembimbing I**

**Dosen Pembimbing II**

  
**ANIES PRIMA DEWI,SH.,MH**

**NIDN. 0828078501**

  
**FITRIANI AMALIA,SH.,MH**

**NIDN. 0826058302**

**HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI  
SKRIPSI INI TELAH DIUJI DAN DISEMINARKAN OLEH  
TIM PENGUJI**

**PADA HARI KAMIS 22 DESEMBER 2022**

**Oleh**

**DEWAN PENGUJI**

**KETUA**

**ADY SUPRYADI, SH.,MH**

**NIDN. 08031288501**



**ANGGOTA I**

**ANIES PRIMA DEWI, SH.,MH**


**NIDN. 0828078501**



**ANGGOTA II**

**FITRIANI AMALIA,SH., MH**

**NIDN. 0826058302**



**Mengetahui:**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM**

**DEKAN,**



**Assoc. Prof. Dr. HILMAN SYAHRIAL HAQ, SH.,LL.M**

**NIDN. 0828096301**

## PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS

Dengan ini saya menyatakan

1. Skripsi yang berjudul:  
**“PELAKSANAAN PERADILAN ELEKTRONIK (E-COURT) DALAM PENYELESAIAN PERKARA DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MATARAM”** ini merupakan hasil karya tulis asli yang saya ajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram.
2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan skripsi tersebut telah saya cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram.
3. Jika di kemudian hari terbukti bahwa karya saya tersebut bukan hasil karya tulis asli saya atau hasil jiplakan dari orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang berlaku di Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram.

Mataram, 22 Desember 2022

Yang membuat pernyataan



**BAIQ ASRI RAHMAWATI DEWI**  
**NIM. 2019FIA018**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN  
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM  
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT  
Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram  
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : [perpustakaan@ummat.ac.id](mailto:perpustakaan@ummat.ac.id)

SURAT PERNYATAAN BEBAS  
PLAGIARISME

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : BAIG ASRI RAHMAWATI DEWI  
NIM : 2019F1A018  
Tempat/Tgl Lahir : Suralaga, 12 Maret 2001  
Program Studi : ILMU HUKUM  
Fakultas : HUKUM  
No. Hp : 085977571980  
Email : asrihmal@gmail.com

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi/KTI/Tesis\* saya yang berjudul :

PELAKSANAAN PERADILAN ELEKTRONIK (E-COURT) DALAM PENYELESAIAN  
PERKARA DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MATARAM

Bebas dari Plagiarisme dan bukan hasil karya orang lain. 40%

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian dari Skripsi/KTI/Tesis\* tersebut terdapat indikasi plagiarisme atau bagian dari karya ilmiah milih orang lain, kecuali yang secara tertulis disitasi dan disebutkan sumber secara lengkap dalam daftar pustaka, saya **bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum** sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Mataram.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun dan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Mataram, 2 Januari 2023  
Penulis



Baig ASRI RAHMAWATI D.  
NIM. 2019F1A018

Mengetahui,  
Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT

Iskandar, S.Sos., M.A.  
NIDN. 0802048904

\*pilih salah satu yang sesuai



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN  
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM  
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram  
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : [perpustakaan@ummat.ac.id](mailto:perpustakaan@ummat.ac.id)

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN  
PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : BAIG ASRI RAHMAWATI DEWI  
NIM : 2019F1A018  
Tempat/Tgl Lahir : Suralaga, 12 Maret 2001  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum  
No. Hp/Email : cisrihm@gmail.com  
Jenis Penelitian :  Skripsi  KTI  Tesis

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama *tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta* atas karya ilmiah saya berjudul:

PELAKSANAAN PERADIAN ELEKTRONIK (E-COURT) DALAM PENYELESHIAN  
PERTIKARA DI PENGADILAN TATA USAHA NEGERA MATARAM

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Mataram, 2 Januari 2023

Penulis



BAIG ASRI RAHMAWATI D.  
NIM. 2019F1A018

Mengetahui,  
Kepala UPT Perpustakaan UMMAT



Iskandar, S.Sos.,M.A.  
NIDN. 0802048904

## **MOTO HIDUP**

**HIDUP ITU SULIT DAN SEGALA SESUATUNYA TIDAK SELALU BERJALAN DENGAN BAIK. TAPI KITA HARUS BERANI DAN MELANJUTKAN HIDUP KITA.**



## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillah Waasyukurillah*, segala puji dan syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT, yang senantiasa telah memberikan rahmat, nikmat, dan karunia-Nya kepada kita semua. Saya menghaturkan shalawat serta salam yang senantiasa kita curahkan kepada Baginda Rasul Nabi besar kita Muhammad SAW.

Berkat rahmat, nikmat serta anugrah yang telah Allah SWT berikan, penyusun mampu menyelesaikan penelitian skripsi ini yang telah melewati proses perjalanan yang panjang dan tidak mudah untuk menyelesaikan skripsi ini, banyak hambatan, tekanan jiwa dan sangat menguras fikiran yang telah dilalui, sampai pada akhirnya berkat kesungguhan, kerja keras, doa serta Ridho Allah SWT, penyusun telah sampai pada titik akhir proses penyelesaian skripsi ini.

Dalam penelitian ini penyusun banyak mendapatkan bimbingan, arahan, dan bantuan dari berbagai pihak, sehingga dalam kesempatan ini penyusun mengucapkan terimakasih yang terhormat:

1. Bapak Drs. Abdul Wahab, M.A., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram.
2. Bapak Dr. Hilman Syahrial Haq, S.H., LL.M., selaku Dekan Fakultas Universitas Muhammadiyah Mataram.
3. Bapak Dr. Usman Munir, S.H., M.H., selaku Wakil I Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
4. Ibu Anies Prima Dewi, S.H., M.H., selaku Wakil II Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram dan juga sebagai pembimbing pertama skripsi yang telah bersedia meluangkan waktu, pikiran, dan tenaga serta kesabaran dalam membimbing, memberikan arahan, saran dan motivasi yang sangat berharga kepada penyusun, sehingga penyusun dapat menyelesaikan penelitian skripsi ini.
5. Bapak Edi Yanto, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.

6. Ibu Fitriani Amalia, S.H., M.H., selaku pembimbing kedua skripsi yang telah bersedia meluangkan waktu, pikiran, dan tenaga serta kesabaran dan keikhlasan dalam membimbing, memberikan arahan, saran dan motivasi yang sangat berharga kepada penyusun, sehingga penyusun dapat menyelesaikan penelitian skripsi ini.
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen serta jajaran Staf Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram, yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan ilmu kepada penyusun.
8. Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, terima kasih atas waktu dan bantuannya kepada penyusun sehingga penyusun mampu menyelesaikan tugas akhir skripsi ini.
9. Kepada kedua orang tuaku tercinta, Ibu Baiq Arianti Susiani dan Bapak Lalu Hariadi. Terimakasih yang sebesar-besarnya atas kesabaran, keikhlasan, serta dukungan dan semangat yang diberikan kepada penyusun baik dari segi moral dan materil serta doa yang tiada henti agar skripsi ini dapat diselesaikan oleh penyusun.
10. Saudara dan Saudariku, Baiq Asri Puji Astuti, Baiq Ayrin Fazira, Lalu Muhammad Addinul Haqqi, Kakak Iparku Faqihuddin Syawal Waliarham, serta Keponakanku Muhammad Syafiq Fahreza.
11. Untuk sahabat dan semua pihak yang telah memberikan semangat dan dukungan kepada penyusun sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan lancar

Penyusun berharap, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. Sekian dan terimakasih.

*Wassalamu 'alaikum Wr.Wb.*

## ABSTRAK


Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, menganalisis, dan memberi pemahaman mengenai pelaksanaan *e-court* dan tantangan serta hambatan dalam pelaksanaan *e-court* di Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normative empiris dengan menggunakan metode pendekatan yakni pendekatan perUndang-Undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan sosiologis (*sociological approach*), dan pendekatan historis (*historical approach*). Persidangan elektronik (*e-litigasi*) dapat dilakukan ketika pengguna mendapat panggilan elektronik (*e-summon*). Dalam persidangan secara elektronik ini harus dapat persetujuan dari pihak lawan, ketika pihak lawan setuju maka akan dilakukan persidangan secara elektronik, akan tetapi, jika tidak dapat persetujuan dari pihak lawan maka tidak ada pelaksanaan bersidang secara elektronik. rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah implementasi PERMA NO. 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik?; Bagaimanakah Pelaksanaan E-court Terhadap Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram?; dan Apa Sajakah Tantangan dan Hambatan Selama Berperkara Menggunakan E-court di Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram?. Dengan adanya *E-court* ini lembaga peradilan menjadi lebih transparan dan akuntabel dalam menyelesaikan perkara.

**Kata kunci: E-Court, Perkara, PTUN**

## ABSTRACT

*This research aims to identify, analyze, and provide an understanding of the Mataram State Administrative Court's e-court implementation and the difficulties and barriers to that implementation. , sociological approach (sociological approach), conceptual method (conceptual approach), and historical approach (historical approach). When the user receives an electronic summons, it is possible to perform an electronic trial (e-litigation) (e-summon). Obtaining consent from the opposing side is necessary for an electronic trial. An electronic trial will be held after the opposing side consents. The problem formulated in this study is How is the implementation of PERMA NO. 1 of 2019 concerning electronically administering cases and trials in courts? What Are the Challenges and Obstacles During a Litigation Using E-court at the Mataram State Administrative Court? And How is the E-court Implementation Against Case Settlement at the Mataram State Administrative Court? The E-court improves the judiciary's accountability and transparency in case resolution.*

**Keywords:** *E-Court, Case, Administrative Court*



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS .....</b>	<b>iv</b>
<b>SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME .....</b>	<b>v</b>
<b>SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTO HIDUP .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ix</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	9
1. Tujuan Penelitian.....	9
2. Manfaat Penelitian.....	9
D. Orisinalitas/Penelitian Terdahulu .....	10
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>15</b>
A. Pelaksanaan .....	15
B. Peradilan.....	16
C. Pengadilan .....	17
D. Sengketa .....	18
E. Pengertian Tata Usaha Negara .....	19
F. Wewenang PTUN .....	25
G. Pengertian Perkara.....	27
H. Jenis-Jenis Perkara .....	28
I. Pengertian E-court.....	30
J. Sejarah E-court Di Dunia .....	35

<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>42</b>
A. Jenis Penelitian .....	42
B. Pendekatan Penelitian .....	42
C. Lokasi Penelitian .....	44
D. Jenis dan Sumber Bahan Hukum/Data .....	44
<b>E. Teknik dan Alat Pengumpulan Bahan Hukum/ Data.....</b>	<b>48</b>
F. Analisis Bahan Hukum/Data .....	48
<b>G. Jadwal Penelitian.....</b>	<b>49</b>
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>50</b>
<b>A. Gambaran Umum Peradilan Tata Usaha Negara Mataram .....</b>	<b>50</b>
1. Profil Peradilan Tata Usaha Negara Mataram.....	50
2. Kedudukan.....	51
3. Tugas.....	52
4. Fungsi.....	54
5. Struktur Organisasi.....	56
6. Visi Dan Misi .....	58
B. Implementasi PERMA NO. 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik .....	59
C. Pelaksanaan E-Court di Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram .....	74
D. Hambatan Selama Berperkara Menggunakan E-Court Di Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram.....	83
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>89</b>
A. Kesimpulan.....	89
B. Saran .....	90
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>92</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>96</b>

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Salah satu faktor yang mempengaruhi hukum adalah kemajuan teknologi informasi dan komunikasi serta pengaruhnya terhadap kehidupan manusia. Teknologi komunikasi dan informasi (CIT) adalah gadget teknologi yang memungkinkan manusia untuk berkomunikasi dan terlibat satu sama lain. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi memungkinkan manusia untuk berhubungan dengan pihak lain seolah-olah tidak terikat oleh ruang, waktu, maupun lokasi.

Era digital ini telah mengubah cara pandang seseorang untuk menjalani kehidupan yang lebih canggih saat ini. Sebuah teknologi yang berdampak besar bagi seluruh dunia, mulai dari mempermudah hingga menimbulkan masalah karena kemampuan digital yang semakin kompleks ini tidak digunakan secara efektif dan benar. Selain itu, era digital telah membawa banyak perbaikan positif yang harus kita manfaatkan. Namun, era digital juga memiliki banyak konsekuensi negatif, menjadikannya tantangan baru dalam kehidupan manusia. Politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, keamanan, dan teknologi informasi semuanya terpengaruh oleh keprihatinan ini.

Kecepatan perkembangan teknologi informasi akhirnya memaksa badan-badan Peradilan di berbagai negara termasuk di Indonesia untuk mengangkat penggunaan teknologi informasi tersebut. Jika sebelumnya cara mengadministrasi perkara dilaksanakan dengan sistem manual dan itu cukup membutuhkan waktu yang lama, dan biayanya tinggi maka dengan adanya penggunaan teknologi informasi ini bisa mempercepat, mempermudah, meringankan, dan mempermurah biaya pengadministrasian perkara.<sup>1</sup>Di Indonesia berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 telah dibentuk Peradilan Tata Usaha Negara yang berdiri sendiri sebagaimana terdapat di Perancis atau Jerman. Terbentuknya Peradilan Administrasi atau Undang-Undang No 5 Tahun 1986 Peradilan Tata Usaha Negara maka sengketa Administrasi diadili oleh Peradilan Tata Usaha tidak oleh Peradilan Umum, khususnya untuk perkara-perkara tertentu seperti Majelis Pertimbangan Pajak atau masalah Perpajakan tidak pada badan administrasi pertimbangan pajak tetapi kepada Peradilan Tata Usaha Negara.

Berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam Pasal 10 disebut adanya empat lingkungan Peradilan yaitu<sup>2</sup>:

- 1) Peradilan Umum
- 2) Peradilan Agama
- 3) Peradilan Militer

---

<sup>1</sup>Ocarina, M.F. 2021, *Eksistensi E-Court Untuk Mewujudkan Efisiensi Dan Efektivitas Pada Sistem Peradilan Indonesia Di Tengah Covid 19*. hlm. 4

<sup>2</sup>R. Soegijatno Tjakranegara, 2002, (hal. 22)

#### 4) Peradilan Tata Usaha Negara

Sementara itu, menyusul perubahan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 dalam ketentuan pasal 2 ayat (4) menyebutkan peradilan dilakukandengan sederhana, cepat, dan biaya ringan,maka dilakukan pembaruan administrasi dan persidangan guna mengatasi kendala dan hambatan dalam proses penyelenggaraan peradilan. proses administrasi peradilan. <sup>3</sup>Dalam hukum Tata Usaha Negara, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dikenal sebagai pengadilan atas tindakan pemerintah/penguasa atau overhead yang dikenal dengan *Onrechtmatige Overheidsdaad*, yaitu yang menyangkut tindakan: Pertama, tindakan pemerintah/overhead yang melampaui batas kekuasaan (*exe dupouvior*). Kedua, tindakan pemerintah merupakan penyalahgunaan kekuasaan (*detoumment de pouvoir*). Ketiga, tindakan pemerintah merupakan penyalahgunaan kekuasaan (*abus de droit*)<sup>4</sup>.

Sebagai perangkat hukum modern, PTUN membutuhkan waktu untuk bisa memasyarakat walaupun dalam penjelasan Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang PTUN disebutkan; bahwa PTUN diadakan dalam rangka memberikan perlindungan kepada msasyarakat pencari keadilan, yang merasa dirinya dirugikan akibat suatu keputusan Tata Usaha Negara.<sup>5</sup> Harus diakui bahwa adanya PTUN merupakan wujud nyata pembangunan demokrasi Pancasila, yaitu dalam kaitannya dengan pelembagaan penyelesaian perselisihan atas dasar keadilan masyarakat dan persamaan di

---

<sup>3</sup> pasal 2 ayat (4) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009.

<sup>4</sup> R. Soegijatno Tjakranegara, 2002, *Benyamin Mngkudilaga*, (hal 32-33)

<sup>5</sup>Rachmat S, 1993, *Peradilan Tata Usaha Negara*, hlm. 43

depan hukum. Adanya PTUN dimana masyarakat dapat melakukan pengawasan atau kontrol bahkan mengajukan gugatan dan/atau tuntutan terhadap tindakan administratif aparatur negara yang merugikan masyarakat, akan (paling tidak diharapkan) menimbulkan dan mengembangkan rasa tanggungjawab (*accountability*) aparatur negara terhadap masyarakat yang diwujudkan dalam bentuk pemberian pelayanan dengan baik.

Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam kebijakan umumnya telah menempatkan teknologi informasi sebagai sarana pendukung utama pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Implementasi teknologi informasi pada Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan dibawahnya merupakan salah satu peluang sekaligus tantangan baru dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi badan peradilan. MA diharapkan tidak menutup mata terhadap permasalahan yang terjadi, serta melakukan inovasi dan kemudahan akses pencari keadilan. Pada tahun 2015, Mahkamah Agung Republik Indonesia menyelenggarakan kompetensi inovasi pelayanan publik yudisial. Hal ini sebagai bentuk apresiasi untuk mendorong budaya inovatif di lembaga peradilan guna memberikan pelayanan prima dan standby pengguna jasa.

Saat ini, seluruh lembaga peradilan Indonesia sudah mulai melakukan inovasi pelayanan. Pendaftaran kasus online, delegasi bantuan online, hotline pengaduan, dan sebagainya adalah contohnya. Pada tahun 2018, lahir gagasan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan secara

bertahap menggeser proses penyelenggaraan peradilan dari sistem pengadilan elektronik (e-court).<sup>6</sup>Peraturan ini sepenuhnya mengakomodasi proses berperkara secara elektronik, Pendaftaran perkara dilakukan secara online, pemanggilan para pihak dapat dilakukan secara elektronik, tata cara jawab dan jawab, serta penyampaian kesimpulan semua dapat dilakukan secara elektronik, termasuk pembuatan salinan putusan secara elektronik. Para pihak hanya diwajibkan hadir secara fisik di persidangan pada tahap pembuktian. Ketentuan ini menggeser administrasi perkara dari pendekatan manual menjadi pendekatan elektronik dan digital.

Dengan berbagai programnya, Mahkamah Agung Republik Indonesia telah berupaya memanfaatkan teknologi untuk mengelola informasi yang dibutuhkan oleh internal organisasi dan para pencari keadilan. Tuntutan zaman menuntut pengelolaan perkara dan pelayanan persidangan di pengadilan yang lebih efektif dan efisien. Mahkamah Agung berharap dengan mengubah sistem administrasi peradilan manual menjadi sistem administrasi peradilan digital, akan menunjukkan komitmennya untuk membangun sistem peradilan modern yang memenuhi tuntutan perkembangan global. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang diterbitkan pada Maret 2018 ini sangat relevan dengan kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim yang memiliki permasalahan utama akses terhadap keadilan. Pengesahan Peraturan

---

<sup>6</sup>Siti Fatwah, 2020, *Penerapan Sistem E-Court Di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Perspektif SiyasaSyar'iyya*, hlm. 584

Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 menandai tonggak pertama revolusi administrasi perkara di pengadilan.

Pada pertengahan 2019, Mahkamah Agung mengundang peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan persidangan di Pengadilan Secara Elektronik (PERMA No. 1 Tahun 2019) yang mengatur bahwa seluruh tahapan persidangan diperadilanperdata, perdata agama, tata usaha negara, dan tata usaha militer<sup>7</sup>menggunakan sistem informasi pengadilan yakni dalam aplikasi *e-court*, sejak pendaftaran perkara(*e-filing*) pembayaran (*e-payment*), panggilan dan pemberitahuan secara elektronik(*e-summon*), dan persidangan sampai pengucapan putusan, termasuk pembuktian (*e-litigation*).Persidangan yang dilakukan secara elektronik biasa disebut dengan e-litigasi atau e-litigasi. Sidang e-litigasi ini menggunakan sistem informasi pengadilan yaitu aplikasi *e-court* yang merupakan semacam “ruang sidang virtual”. Untuk menghindari pertemuan tatap muka langsung antara hakim, para pihak, panitera pengganti, bahkan pemeriksaan saksi dan ahli, dapat dilakukan pemeriksaan virtual dengan menggunakan media audio visual jika disepakati. Dalam hal ini, PTUN Mataram juga telah mengimplementasikan *e-court* untuk memudahkan para pihak mencari keadilan di lembaga peradilan.

E-court merupakan perangkat pengadilan yang menyediakan pendaftaran perkara secara online sebagai layanan masyarakat. Estimasi

---

<sup>7</sup>Mahkamah Agung, Peraturan Mahkamah Agung pasal 3 ayat (1) No. 1 Tahun 2019 tentang *Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik*.

uang muka elektronik, pembayaran biaya online, somasi online, dan uji coba online dengan mengirimkan dokumen uji coba (Replik, Duplikat, Kesimpulan, Jawaban).<sup>8</sup> Aplikasi e-court perkara diharapkan dapat meningkatkan pelayanan dengan menerima pendaftaran perkara secara online sehingga masyarakat dapat menghemat waktu dan biaya dalam melakukan pendaftaran perkara.

Pasal 4 PERMA No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Dalam peraturan ini, persidangan secara elektronik berlaku untuk proses persidangan dengan mengajukan gugatan/permohonan/keberatan/sanggahan/perlawanan/intervensi beserta perubahan, jawaban, replika, duplikasinya. , bukti-bukti, kesimpulan, dan keputusan/penetapan.<sup>9</sup>

Aplikasi *e-court* memiliki dua user yaitu user terdaftar untuk advokat yang telah terdaftar di MA (tetap) dan user lainnya untuk non advokat (saat ini akun hanya dapat digunakan untuk satu kasus per akun). Para pengguna di pengadilan ini akan menggunakan domisili elektronik mereka (yaitu alamat email terdaftar) sebagai media pemanggilan untuk persidangan, termasuk bukti dan pengambilan keputusan.<sup>10</sup>

Di PTUN Mataram, perkara yang diajukan setelah penerapan sistem aplikasi E-Court saat ini tercatat di Sistem Informasi Penelusuran

---

<sup>8</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2019, "*Buku Panduan E-court Mahkamah Agung: The Electronic Justice System*."

<sup>9</sup> Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

<sup>10</sup> *Loc., Cit*, Pasal 5...

Perkara (SIPP) terhitung sejak 07 Desember 2018-14 Oktober 2022 daftar perkara yang masuk berjumlah 737 perkara.

Dengan demikian, penting bagi kita untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan saat menggunakan *e-court* untuk melakukan penyelesaian perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram telah sesuai atau belum, sehingga dengan adanya *e-court* ini bisa mengurus hambatan atau gangguan yang ada di sistem pelayanan manual yang telah dilaksanakan ditahun sebelumnya. Maka dari itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“Pelaksanaan Peradilan Elektronik (*e-court*) Dalam Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram”**

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas tersebut maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah implementasi PERMA NO. 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik?
2. Bagaimanakah Pelaksanaan E-court Terhadap Penyelesaian Perkara di Pengadilan TataUsaha Negara Mataram?
3. Apa Sajakah Hambatan Selama Berperkara Menggunakan E-court di Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram?

## C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

Dari latar belakang dan perumusan masalah yang telah diuraikan, maka peneliti menerangkan tujuan penelitian sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui implementasi dari PERMA NO. 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik.
- b. Untuk mengetahui pelaksanaan *e-court* dalam proses penyelesaian perkara menurut PERMA No. 1 Tahun 2019 di Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram.
- c. Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi selama proses penyelesaian perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram.

### 2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat di dalam penelitian ini, sebagai berikut:

#### a. Secara Akademis

Penelitian ini diharapkan mampu untuk menambah wawasan dan memberikan masukan terhadap kegiatan persidangan secara elektronik agar lebih baik kedepannya.

#### b. Secara Teoritis

- a) Untuk mempelajari dibidang hukum acara peradilan yaitu mengenai pelaksanaan penyelesaian perkara melalui elektronik di Pengadilan Tata Usaha Negara.
- b) Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan rujukan untuk penelitian selanjutnya.

### c. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman untuk para pembaca tentang mekanisme penyelesaian perkara secara elektronik di Pengadilan Tata Usaha Negara.

### D. Orisinalitas/ Penelitian Terdahulu

Kajian ini digunakan sebagai bahan referensi antara penelitian yang telah dilakukan dan apa yang akan dilakukan oleh peneliti dengan judul yang berkaitan. Penelitian tersebut sebagai berikut:

Novita Lia (2020), dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis Yuridis Penggunaan E-Court Di Pengadilan (Studi Kasus Pengadilan Agama Kelas IA Kota Palembang)”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak penggunaan aplikasi e-court dan langkah upaya peningkatan aplikasi *e-court* di Pengadilan Agama Kelas IA Kota Palembang.

Muhammad Arief Ridha Rosyadi (2021), dalam penelitiannya yang berjudul “Implementasi Aplikasi E-Court Di Pengadilan Agama Samarinda”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi dari *e-court* di Pengadilan Agama Samarinda yang banyak orang tidak mengetahui tentang *e-court* ini. Persamaan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana implementasi dari *e-court* yang sudah diterapkan di Pengadilan apakah sesuai dengan PERMA yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung untuk persidangan secara Elektronik.

Ricki (2021), dalam penelitiannya yang berjudul “Efektivitas Penggunaan E-Court Dalam Berperkara Di Masa Pandemi Covid 19 Pada Pengadilan Agama Polewali Kelas IB (Studi Terhadap PERMA No. 1 Tahun 2019)”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak dalam penggunaan aplikasi *e-court* dan untuk mengetahui peningkatan penggunaan aplikasi *e-court* selama masa pandemi Covid 19.

Tabel 1. Rangkuman Penelitian Terdahulu

NO	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Perbedaan	Kesimpulan
1.	NOVITA LIA (2020)	"Analisis Yuridis Penggunaan E-Court Di Pengadilan (Studi Kasus Pengadilan Agama Kelas IA Kota Palembang)"	<p>1. Apa pengaruh penggunaan aplikasi e-court Pengadilan Agama Kelas IA di Kota Palembang?</p> <p>2. Langkah apa saja yang dilakukan untuk memperluas penggunaan e-court di Pengadilan Agama Kelas IA Kota Palembang?</p>	Novitalia studi kasusnya di Pengadilan Agama Kelas IA Kota Palembang Dan Novitalia dalam penelitiannya bertujuan untuk mengetahui dampak dan upaya untuk meningkatkan aplikasi <i>e-court</i> tersebut.	Dampak dari penggunaan aplikasi e-court di lingkungan Pengadilan Agama di Palembang, masih sedikitnya perkara yang didaftarkan atau diadakan secara e-court di Pengadilan Agama di Palembang, asas berperkara sederhana, cepat, dan biaya ringan di Pengadilan Agama Palembang. pengadilan belum dilaksanakan bagi para

					<p>pencari keadilan, dan belum adanya kepastian hukum. Selanjutnya, upaya peningkatan sistem aplikasi e-court di Pengadilan Agama Palembang dapat dilakukan melalui sosialisasi, kerjasama dengan lembaga hukum, dan pemutakhiran sistem berdasarkan instruksi MA.</p>
2.	MUHAMMAD ARIEF RIDHA ROSYADI (2021)	“IMPLEMENTASI APLIKASI E-COURT DI PENGADILAN AGAMA SAMARINDA”	1. Seberapa baikkah Pengadilan Agama Samarinda menggunakan aplikasi e-court?	Studi kasusnya di Pengadilan Agama Samarinda, dan permasalahan yang diangkat	Masyarakat belum sepenuhnya memahami cara penggunaan teknologi, selanjutnya

			2. Bagaimana masalah aplikasi e-court pengadilan agama Samarinda dapat diselesaikan?	bagaimana implementasi dan solusinya.	mengenai solusi dari permasalahan penggunaan aplikasi e-court ini, Seperti server e-court yang tidak selalu dapat diakses dengan cepat dan lancar, serta proses upload berkas yang memakan waktu cukup lama, para pihak masih mendaftarkan perkaranya langsung ke pengadilan agama tanpa menggunakan aplikasi e-court.
3.	RICKI (2021)	“EFEKTIVITAS PENGGUNAAN E-COURT DALAM BERPERKARA DI MASA	1. Bagaimana dampak pandemi COVID-19 terhadap Pengadilan	Ricki menggunakan studi kasus di Pengadilan Agama Polewali Kelas	Mengenai sistem <i>e-court</i> di pengadilan agama polewali sudah berjalan sesuai kondisi

		<p>PANDEMI COVID 19 PADA PENGADILAN AGAMA POLEWALI KELAS IB (STUDI TERHADAP PERMA NO. 1 TAHUN 2019)”</p>	<p>Agama kelas IB polewali dengan menggunakan aplikasi e-court.</p> <p>2. Di masa pandemi COVID 19, langkah apa saja yang dilakukan untuk mensosialisasikan penggunaan e-court di pengadilan agama polewali kelas IB?</p>	<p>IB, bertujuan untuk mengetahui dampak dalam penggunaan aplikasi <i>e-court</i> dan upaya peningkatan penggunaan <i>e-court</i>.</p>	<p>yang terjadi dimana dampaknya sangatbermanfaat bagi para pihak yang mencari keadilan selama diterapkannya sistem <i>e-court</i> tersebut. Upaya peningkatan yang dilakukan oleh pihak pengadilan yaitu saat dilakukannya sidang keliling di desa-desa yang telah mengajukan permohonan pengadaan sidang keliling tersebut.</p>
--	--	--	---	--	---

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Pelaksanaan

Implementasi adalah tindakan atau rencana yang telah disusun secara matang dan terperinci. Ini biasanya dilakukan setelah perencanaan dianggap siap. Dalam bahasa Inggris biasa, implementasi juga dapat dipahami sebagai aplikasi. Kata “pelaksanaan” berasal dari kata kerja “mencontohkan” yang berarti melaksanakan atau melaksanakan suatu kegiatan<sup>11</sup>.

Menurut Westra pelaksanaan adalah sebuah upaya melaksanakan semua rencana dan kebijakan ini dilakukan dengan menyelesaikan semua formulasi dan penentuan membutuhkan alat yang diperlukan, siapa yang akan melaksanakannya, dimana dan kapan pelaksanaannya dimulai<sup>12</sup>. Menurut Bintoro Tjokroadmudjoyo, pengertian pelaksanaan adalah: “Suatu proses yang berupa rangkaian kegiatan, yaitu dari kebijakan untuk mencapai suatu tujuan, kebijakan diturunkan dalam satu program dan proyek”<sup>13</sup>.

Menurut Siagian S.P, pengertian implementasi adalah seluruh proses pemberia motivasi bekerja kepada pekerja bawahan sedemikian

---

<sup>11</sup>Abdullah Syukur, 1987, Kumpulan Makalah “*Study Implementasi Latar Belakang Konsep Pendekatan dan Relevansinya Dalam Pembangunan*”.

<sup>12</sup> Rahardjo Adisasmita, 2011, *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*.

<sup>13</sup>*Ibid.*, hlm 23

rupa sehingga akhirnya mereka mau bekerja dengan tulus untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan ekonomi<sup>14</sup>.

## **B. Peradilan**

Segala sesuatu atau setiap prosedur yang dilakukan di pengadilan yang berkaitan dengan menganalisis, memutus, dan mengadili suatu perkara dengan menerapkan hukum dan/atau menemukan hukum “in concreto” dikenal dengan peradilan (hakim memberlakukan peraturan hukum terhadap hal-hal nyata yang disajikan kepadanya). untuk diadili dan diberhentikan) untuk menegakkan dan memastikan kepatuhan terhadap hukum substantif melalui prosedur hukum acara formal.

<sup>15</sup>Keadilan karena itu dapat digambarkan sebagai tindakan mempertahankan hukum dan keadilan atau sebagai tindakan mengejar keadilan.

Dalam bahasa Inggris judiciary disebut judiciary, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut rechtpraak. Keduanya mengungkapkan maksud sebagai segala sesuatu yang berkaitan dengan tugas negara untuk menegakkan keadilan dan supremasi hukum<sup>16</sup>.

Di dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa Peradilan dilakukan “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”. Dan Peradilan negara menerapkan dan menegakkan hukum dan

---

<sup>14</sup>*Ibid.* hlm 23

<sup>15</sup> Pengadilan Negeri Ponorogo, pn-ponorogo.go.id., diakses pada tanggal 10 Oktober pukul 12.08 wita.

<sup>16</sup>Subekti, 1978, *Kamus Hukum*, hlm 91-92

keadilan berdasarkan Pancasila<sup>17</sup>. Menurut Hartono, Peradilan adalah tugas atau fungsi menegakkan hukum dan keadilan yang dibebankan kepada pengadilan<sup>18</sup>. Menurut Pasal 25 Undang Undang Kekuasaan Kehakiman, Badan Peradilan yang berada dibawah Mahkamah Agung meliputi<sup>19</sup>:

- (1) Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Peradilan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dan perdata.
- (2) Perkara yang menyangkut pemeluk agama Islam dapat diperiksa, diadili, diputus, dan diselesaikan oleh Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Perkara tindak pidana militer dapat diperiksa, diadili, dan diputus oleh Pengadilan Militer sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang mempertimbangkan, mengadili, dan mengadili urusan tata usaha negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### C. Pengadilan

Istilah Inggris untuk pengadilan adalah *court*, sedangkan istilah Belandanya adalah *rechtbank*. Keduanya bermaksud untuk bertindak sebagai badan yang menjalankan keadilan dengan menyelidiki, mengadili, dan memutuskan kasus.<sup>20</sup>

Dengan melakukan penyidikan, mengadakan pemeriksaan, dan memberikan putusan dalam suatu perkara, pengadilan diakui sebagai badan atau badan yang mengatur sistem hukum. Sistem pengadilan adalah

<sup>17</sup>Pasal 2, 2009, *Tentang Kekuasaan Kehakiman*.

<sup>18</sup>Hartono, 1997, dalam website *Mahkamah Agung Republik Indonesia*, diakses pada tanggal 10 Oktober 2022 pukul 12.40.

<sup>19</sup> Pasal 25, 2009, *Tentang Kekuasaan Kehakiman*.

<sup>20</sup> Ibnu, 2020, *Tinjauan Yuridis Sosiologis Pelaksanaan Pendaftaran Perkara Secara Elektronik Melalui E-court Di Pengadilan Agama Malang IA*, hlm. 13

forum publik formal yang diselenggarakan sesuai dengan hukum acara Indonesia.

#### **D. Sengketa**

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan perselisihan sebagai sesuatu yang menimbulkan perbedaan pendapat, pertengkaran, dan konflik. Kasus kecil juga dapat meningkat menjadi kasus yang lebih besar, dan beberapa topik dapat menjadi sumber kontroversi (subjectofcontention)<sup>21</sup>.

Sengketa merupakan perbedaan kepentingan antar individu atau lembaga pada objek yang sama yang dimanifestasikan dalam hubungan-hubungan diantara mereka<sup>22</sup>. Sengketa dapat terjadi antara masyarakat dan antara lembaga. Konflik atau masalah biasanya muncul di berbagai sektor komersial dan ekonomi. Masalah atau konflik ini sering kali disebabkan oleh perbedaan pendapat, konflik kepentingan, dan ketakutan akan cedera<sup>23</sup>.

Dalam konteks hukum, sengketa adalah perbedaan pendapat antara pihak-pihak yang tidaksepakatannya dapat menimbulkan akibat hukum. Setidaknya diperlukan dua pihak sebagai syarat timbulnya sengketa. Kedua belah pihak harus memiliki pendapat yang terpisah untuk

---

<sup>21</sup>Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), [kbbi.web.id](http://kbbi.web.id)., diakses pada tanggal 10 Oktober 2022 pada pukul 13.46 wita.

<sup>22</sup>[Elearning.menlhk.go.id](http://Elearning.menlhk.go.id), diakses pada tanggal 10 Oktober 2022 pada pukul 13.34 wita.

<sup>23</sup> [KPKNL Manado, djkn.kemenkeu.go.id](http://KPKNLManado.djkn.kemenkeu.go.id)., diakses pada tanggal 10 Oktober 2022 pada pukul 13.40 wita.

memahami hal-hal yang saling membela tetapi belum mencapai titik temu kesamaan pendapat<sup>24</sup>.

#### **E. Pengertian Tata Usaha Negara**

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, pengertian Administrasi Negara adalah Administrasi Negara yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan baik di pusat maupun daerah.<sup>25</sup> Di lingkungan PTUN, yang dimaksud adalah Pengadilan Tata Usaha Negara dan/atau Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.

Menurut Rozali Abdullah, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara adalah seperangkat aturan yang mengatur bagaimana seharusnya manusia berinteraksi satu sama lain dalam rangka menjalankan Hukum Tata Negara (Hukum Tata Usaha Negara).<sup>26</sup> Keputusan Tata Usaha Negara didefinisikan sebagai keputusan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata berdasarkan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004.<sup>27</sup>

---

<sup>24</sup> Kamus Hukum, kamushukum.web.id., diakses pada tanggal 10 Oktober 2022 pada pukul 13.53 wita.

<sup>25</sup> Pasal 1 ayat (1), Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara.

<sup>26</sup> Rozali Abdullah, 1994, *Hukum Acara Tata Usaha Negara*, hlm. 1-2.

<sup>27</sup> Pasal 2 ayat (1), *Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Perubahan Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara*.

Sengketa tata usaha negara, seperti perselisihan perburuhan berdasarkan peraturan perundang-undangan, merupakan perselisihan yang berkembang di bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sesuai dengan Pasal 1 Ayat 10 Nomor 51 Perubahan Kedua UU Peratun Tahun 2009.<sup>28</sup>

Organisasi menurut undang-undang merupakan wahana tindakan dan kerjasama untuk mencapai tujuan utama karena kegiatan Administrasi Negara merupakan cara untuk mencapai tujuan.

Istilah Pemerintahan Negara menurut Avan Braam dalam WetenshapderBestuurkunde, bahwa Pemerintah memperoleh isi yang menunjukkan suatu gambaran bahwa pemerintahan memperoleh isi yang menunjukkan suatu gambaran bahwa Pemerintah menjalankan realisasi sosial kesejahteraan masyarakat<sup>29</sup>. Yang dimaksud dengan pemerintahan ialah penyelenggaraan memberikan pengarahannya dari organisasi dan Pemerintahan wajib ditaati, khusus terhadap tindakan-tindakan manusia dalam suatu hubungan dengan kemasyarakatan berdasarkan kepentingan bersama.

---

<sup>28</sup> Pasal 1 ayat (10), *Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara*.

<sup>29</sup>R. Soegijatno, 2002, "*Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Di Indonesia*", (Jakarta: Sinar Grafika)

Menjelaskan urusan pemerintahan baik kepada pemerintah pusat maupun daerah yang lebih rendah merupakan tugas administrasi negara dalam hukum administrasi. Kontrol Legislatif yang dilakukan oleh parlemen, Kontrol Eksekutif yang dilakukan oleh eksekutif berdasarkan otoritas pengawasan hirarkis, dan Kontrol Yudikatif yang dilakukan oleh yudikatif merupakan saluran yang tepat untuk melakukan upaya pengawasan atau kekuasaan administratif (Kontrol Yudisial). Secara umum dapat dikatakan bahwa ada dua sistem dasar yang dianut oleh negara-negara sehubungan dengan pembedaan antara pemeriksaan perkara yang menyangkut hukum privat dan perkara yang menyangkut hukum publik (administrasi)<sup>30</sup>:

- a) Sistem peradilan ganda, yaitu adanya peradilan tata usaha negara selain peradilan biasa/umum.
- b) Sistem pengadilan tunggal (disebut juga *mono system of court*), di mana hanya ada satu jenis pengadilan untuk semua warga negara tanpa membedakan antara keadilan bagi warga sipil dan keadilan bagi penyelenggara negara.

Prancis, Jerman, Italia, dan beberapa negara lain di benua Eropa menggunakan sistem peradilan ganda, sedangkan Inggris dan Amerika Serikat adalah negara Anglo Saxon yang mengikuti sistem peradilan tunggal. Mengenai sistem peradilan, khususnya peradilan administrasi di beberapa negara dapat diutarakan sebagai berikut:

---

<sup>30</sup>Rachmat S, 1993, "*Peradilan Tata Usaha Negara*", hlm 18.

### a. Perancis

Di Perancis terdapat peradilan administrasi yang terpisah di samping peradilan biasa (*Dual System of Court*) yaitu *Conseild'etat* yang mempunyai kewenangan mengadakan review dan dapat membatalkan ketetapan-ketetapan administrasi yang dilakukan berdasarkan kekuasaan yang bertentangan dengan hukum (*ExesDopouvoir*) atau penyalahgunaan wewenang (*DetoumementdePouvoir*)<sup>31</sup>. Para warga negara mengajukan gugatan terhadap tindakan sewenang-wenang atau tindakan yang melanggar hukum dari badan-badan administrasi atau penguasa kepada *Conseild'etatyang* bersidang di Paris.

Di daerah-daerah terdapat peradilan-peradilan administrasi yaitu peradilan *Prefet* yang menyelesaikan perkara-perkara administrasi daerah misalnya perpajakan daerah, pemilihan daerah atau gugatan-gugatan ganti rugi terhadap penguasa daerah. Jika terjadi pertikaian mengenai yuridiksi antara peradilan biasa dan peradilan administrasi maka masalah tersebut diselesaikan oleh *Tribunal-DesConflite*.

### b. Jerman

Selain pengadilan biasa, ada pengadilan administrasi yang berbeda (Sistem Peradilan Ganda). Jika digunakan di pengadilan biasa, itu termasuk, antara lain:

- 1) Pengadilan setempat yang dikenal sebagai *Ambtegerichts* menyidangkan kasus perdata dan pidana pada tingkat awal.

---

<sup>31</sup>Rachmat S. 1993, "Peradilan Tata Usaha Negara", hlm 19.

- 2) *Landsgerichts* (Pengadilan Distrik), yang berfungsi sebagai pengadilan tingkat pertama dan kedua dan mengadili kasus pidana dan perdata (Banding untuk kasus kecil)
- 3) Untuk kasus pidana dan perdata rutin, *Oberlandesgerichte* berfungsi sebagai pengadilan banding.
- 4) *The Oberstes Bundesgericht* adalah pengadilan kasasi yang memastikan penerapan undang-undang Federal secara konsisten untuk menegakkan konsistensi administrasi peradilan.<sup>32</sup>

### c. Inggris

Selain Pengadilan Sipil dan Pengadilan Pidana yang bertindak sebagai Pengadilan Biasa, Inggris pada dasarnya tidak memiliki pengadilan administratif. Pengadilan biasa menawarkan perlindungan hukum terhadap aktivitas pemerintah yang merugikan warga negara. Banyak Pengadilan Khusus, seperti Pengadilan Asuransi Nasional, Pengadilan Sewa, Pengadilan Transportasi, dan Pengadilan Layanan Kesehatan, telah dibentuk sebagai akibat dari kebutuhan perkembangan kontemporer untuk menangani konflik administratif.

Hal ini terjadi sebagai akibat tumbuhnya negara kesejahteraan, dimana pemerintah sekarang menangani banyak urusan komunal, dan akibatnya berkembanglah Sengketa Administratif. Oleh karena itu Pengadilan biasa tidak dapat menampung pertikaian administrative yang meningkat itu secara cepat dan dengan biaya ringan maka dibentuk *Special Tribunals*.

### d. Amerika Serikat

Tidak ada pengadilan administrasi yang terpisah dari pengadilan biasa. Pengadilan administrasi khusus, seperti Pengadilan Bea Cukai

---

<sup>32</sup>Rachmat S. 1993, "*Peradilan Tata Usaha Negara*", hlm 20.

Amerika Serikat, Pengadilan Pajak, dan Pengadilan Banding Pabean dan Paten Amerika Serikat pada tingkat banding, serta pengadilan reguler, mengadili kasus administratif.

Selain itu, ada Komisi Regulasi yang berwenang mengadili kasus-kasus di bidang-bidang seperti:<sup>33</sup>:

- Komisi Perdagangan Federal,
- Komisi Perdagangan Antarnegara Bagian,
- Komisi Komunikasi Federal, dan lainnya.

Untuk mengatur berbagai bidang, Komisi (komisi) menetapkan kebijakan di bidang tertentu (misalnya di bidang industri atau perdagangan). Implementasi melalui penerbitan peraturan penegakan hukum dan peradilan, serta melalui penyelesaian kontroversi dan pelanggaran peraturan perundang-undangan yang relevan.

#### **e. Indonesia**

Di Indonesia berdasarkan Undang-undang No.5 Tahun 1986 telah terbentuk Peradilan Tata Usaha Negara yang berdiri sendiri sebagaimana terdapat di Perancis atau Jerman<sup>34</sup>.Telah terbentuknya Peradilan Administrasi atau Undang-undang No. 5 Tahun 1986 Peradilan Tata Usaha Negara maka sengketa Administrasi diadili oleh Peradilan Tata Usaha Negara tidak oleh Peradilan Umum, khususnya untuk perkara-perkara tertentu seperti Majelis Pertimbangan Pajak atau masalah Perpajakan tidak pada badan administrasi pertimbangan pajak tetapi

---

<sup>33</sup>*Loc., Cit.*

<sup>34</sup>Rachmat S, 1993, "Peradilan Tata Usaha Negara", hlm 22.

kepada Peradilan Tata Usaha Negara<sup>35</sup>. Berdasarkan Pasal 10 Undang-undang Pokok Kekuasaan Kehakiman (UU No. 14 Tahun 1970) disebut adanya empat lingkungan Peradilan, yaitu:

- 1) Peradilan Umum
- 2) Peradilan Militer
- 3) Peradilan Agama
- 4) Peradilan Tata Usaha Negara

Yang masing-masing memuat Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding. Dengan demikian, Indonesia menganut sistem peradilan ganda berdasarkan Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman, artinya selain Peradilan Umum, terdapat Peradilan Tata Usaha Negara tersendiri.

- a. Bidang sengketa administrasi dan perkara harus dikukuhkan sebagai bidang keahlian peradilan yang bersangkutan.
- b. Dalam bidang hukum publik, khususnya hukum administrasi, sengketa atau perkara administrasi adalah perselisihan antara dua pihak, khususnya antara warga negara dengan pemerintah atau penguasa.

Konflik antara dua pihak menyiratkan bahwa ada perikatan. Perikatan dapat timbul dari perilaku legal atau ilegal (*rechmatig*).

#### **F. Wewenang PTUN**

Publik atau rakyat tidak bisa lagi dibohongi oleh penguasa karena perkembangan dunia semakin transparan dan informasi semakin cepat

---

<sup>35</sup>*Loc., Cit.*

menyebarkan di masa Reformasi. Alhasil, mereka semakin berani, lebih kritis, dan penuh perhatian terhadap setiap isu dan pergolakan yang berkembang.

Di negara Republik Indonesia, negara yang didirikan atas dasar hukum, terserah kepada pemerintah untuk menjalankan hukum (eksekutif). pemerintah yang mengambil tindakan aktif untuk meningkatkan kehidupan warganya. Sejatinya, pemerintah dan rakyat yang diperintahnya adalah dua subjek yang harus saling melengkapi, membantu, dan menghormati.

Kesanggupan untuk melaksanakan tiga macam tindakan tata usaha negara diberikan kepada badan dan pejabat tata usaha negara<sup>36</sup>:

- a. Mengeluarkan Keputusan (*beschikking*);
- b. Mengeluarkan Peraturan (*regeling*);
- c. Melakukan Perbuatan Materiil (*Materiele daad*).

Keterkaitan hukum antara Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan TUN yang bersangkutan dengan warga masyarakat atau badan hukum perdata yang terkena suatu keputusan tata usaha negara tercipta sebagai akibat dari perbuatan tata usaha negara tersebut. Karena kewenangan PTUN hanya sebatas untuk membuat keputusan tersebut, keputusan yang dibuat oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dapat ditinjau kembali oleh PTUN.

Dalam hal suatu keputusan tata usaha negara telah dijatuhkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara, Pengadilan Tata Usaha Negara

---

<sup>36</sup>Titik Triwulan T, Ismu Gunadi Widodo, 2011, *Hukum Tata Usaha Negara Dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia*, hlm 313.

berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara. Dalam ketentuan Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang mengatur tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan bahwa:<sup>37</sup>

“Pengadilan khusus adalah pengadilan yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tertentu yang hanya dapat diajukan ke hadapan salah satu badan peradilan di bawah Mahkamah Agung menurut aturan yang ditentukan undang-undang.”

### **G. Pengertian Perkara**

Orang sering merujuk pada "kasus" dalam kehidupan sehari-hari ketika mereka menghadapi masalah yang tidak dapat diselesaikan antara para pihak dan mencari penyelesaian melalui pengadilan. Dikatakan bahwa jika seseorang mengajukan permohonan untuk ditetapkan sebagai pemilik barang, ahli waris, wali, atau pengadopsi, tidak ada perkara karena tidak ada yang dipersengketakan.

Dalam kasus ini, dua syarat dipenuhi: ada perselisihan dan tidak ada perselisihan. Ada perselisihan berarti ada sesuatu yang dipersengketakan, sesuatu yang dipersengketakan. Sengketa atau perselisihan tidak dapat diselesaikan oleh para pihak sendiri, tetapi harus diselesaikan oleh Pengadilan sebagai lembaga yang berwenang dan tidak memihak.<sup>38</sup> Bila tidak ada perbedaan pendapat, berarti tidak ada yang dipertentangkan. Pihak yang bersangkutan tidak meminta pemeriksaan

---

<sup>37</sup> Pasal 1 ayat (5), 2009, *Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara*.

<sup>38</sup> Rasyid, M.L., Herinawati, *Pengantar Hukum Acara Perdata*, hlm. 20.

atau putusan dari hakim, melainkan putusan dari hakim mengenai status suatu barang guna memperoleh kepastian hukum yang harus dihormati dan diakui oleh semua orang.<sup>39</sup>

## H. Jenis-Jenis Perkara

Jenis-jenis peradilan yang ada di Indonesia dan perkara yang ditangani, sebagai berikut:<sup>40</sup>

### 1. Peradilan Umum

Kasus pidana dan perdata ditangani oleh pengadilan biasa. Itu diatur oleh Pengadilan Negeri, yang berfungsi sebagai pengadilan tingkat pertama, dan Pengadilan Tinggi, yang berfungsi sebagai pengadilan banding.

### 2. Peradilan Agama

Pengadilan yang menangani kasus perdata khusus untuk komunitas Muslim dikenal sebagai Pengadilan Agama. Litigasi yang melibatkan sengketa perdata seperti perceraian dan warisan Islam cukup umum. Pengadilan Agama yang berkedudukan di ibu kota sebagai pengadilan tingkat pertama, dan Pengadilan Tinggi Agama yang berkedudukan di ibu kota provinsi sebagai pengadilan banding menjadi badan pengurus.

---

<sup>39</sup>*Ibid*, hlm 20.

<sup>40</sup>Indonesiare.co.id., diakses pada tanggal 17 November 2022 pukul 17.56 wita.

### 3. Peradilan Tata Usaha Negara

Suatu keputusan tertulis yang merugikan orang atau badan hukum tertentu dapat menimbulkan tuntutan hukum terhadap pejabat penyelenggara negara yang khusus menanganinya dalam yurisdiksi ini. Pengadilan ini terletak di ibu kota provinsi dan termasuk Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.

### 4. Peradilan Militer

Hanya perkara pidana dan masalah administrasi yang melibatkan anggota militer yang diadili di Pengadilan Militer. Pengadilan Militer, Pengadilan Tinggi Militer, dan Pengadilan Militer Utama membentuk badan pemerintahan. Untuk perkara pidana yang terdakwa Kapten atau di bawahnya, Pengadilan Militer berfungsi sebagai pengadilan tingkat pertama. Pengadilan Tinggi Militer berfungsi sebagai pengadilan tingkat pertama untuk proses pidana yang melibatkan terdakwa dengan pangkat Mayor atau lebih tinggi dan pengadilan banding untuk keputusan yang dibuat oleh Pengadilan Militer. Pengadilan Tinggi Militer adalah pengadilan banding terhadap putusan Pengadilan Tinggi Militer, sedangkan Pengadilan Tinggi Militer berfungsi sebagai pengadilan tingkat pertama untuk sengketa administrasi yang melibatkan angkatan bersenjata.

## I. Pengertian E-court

Peraturan Mahkamah Agung 1 Tahun 2019 Tentang Persidangan di Ruang Sidang dan Penatausahaan Perkara Secara Elektronik. Pada mulanya, peradilan sipil, sipil agama, tata usaha negara, dan tata usaha militer dilakukan dalam sidang tatap muka tradisional. Namun, Perma ini mengubah pola tata cara persidangan, khususnya dengan memanfaatkan persidangan elektronik/e-litigasi.

Persidangan elektronik, terkadang disebut sebagai e-litigasi, adalah salah satu inovasi yang telah diidentifikasi, dan Mahkamah Agung memiliki yurisdiksi untuk mengatur dan menetapkan peraturan dalam situasi ini.

Platform internet ini merupakan perkembangan yang signifikan untuk sektor peradilan. Dikenal sebagai e-court karena memanfaatkan teknologi mutakhir berupa jaringan internet, yang dapat membangun sebuah sistem untuk menghasilkan sebuah aplikasi. Mereka yang mencari keadilan tidak perlu lagi mendaftar langsung ke PTUN berkat sistem operasi *online*.

*E-Court* mengacu pada seperangkat prosedur pengadilan untuk pemeriksaan dan persidangan kasus yang diselesaikan secara *online* atau dengan bantuan teknologi. Dalam hal pendaftaran perkara secara *online*, perkiraan uang muka elektronik, uang muka *online*, pemanggilan online, dan penyerahan berkas perkara secara online, *e-court* merupakan sarana pengadilan yang digunakan sebagai salah satu bentuk pelayanan

masyarakat (Replika, Duplikat, Simpulan, Jawaban).<sup>41</sup> Sebagaimana tertuang dalam PERMA RI Nomor 1 Tahun 2019, peraturan ini bertujuan untuk mendorong terwujudnya tertib penanganan perkara secara profesional, transparan, akuntabel, efektif, dan modern.

Menurut PERMA Nomor 3 Tahun 2018 yang telah disempurnakan dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2019, selain pengguna terdaftar, khususnya advokat, dapat melakukan pendaftaran perkara melalui e-court (non advokat). Collub percaya bahwa sangat penting bagi masyarakat umum untuk merasa puas dan mempercayai institusi resmi. Pengembangan *e-court* merupakan hasil dari upaya pengadilan untuk meningkatkan aksesibilitas keadilan bagi masyarakat umum maupun bagi mereka yang membutuhkannya.

Persidangan dilakukan secara sederhana, cepat, dan biaya ringan, sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; menyebutkan peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan, untuk mewujudkan hal tersebut perlu dilakukan pembaruan guna mengatasi kendala dan hambatan dalam proses penyelenggaraan peradilan.<sup>42</sup>

Fenomena pandemi yang melanda Indonesia tidak lepas dari berdirinya e-court. Karena maraknya tunggakan pengadilan, Mahkamah Agung perlu mengadopsi perkembangan baru yang mempermudah mencari keadilan. Penemuan persidangan elektronik ini penting untuk

---

<sup>41</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia, <https://ptun-yogyakarta.go.id/>, diakses pada tanggal 21 Agustus 2022, pukul 10.52 wita.

<sup>42</sup> Pasal 2 ayat (4), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

memiliki terobosan baru yang dipadukan dengan kecanggihan teknologi saat ini guna mengatasi tantangan dan tantangan dalam penyelenggaraan peradilan.

Sistem Informasi Peradilan adalah keseluruhan sistem informasi Mahkamah Agung yang menawarkan administrasi, layanan perkara, dan persidangan elektronik kepada mereka yang mencari keadilan.

Yang dimaksud dengan “Persidangan Secara Elektronik” adalah rangkaian acara peradilan pemeriksaan dan persidangan perkara yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, sebagaimana didefinisikan oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2019 pasal 1 ayat 7 bab ketentuan umum: tentang pengertian e-litigasi, persidangan secara elektronik merupakan serangkaian proses memeriksa dan mengadili perkara oleh pengadilan yang dilaksanakan dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi.<sup>43</sup> Tentang administrasi perkara secara elektronik adalah serangkaian proses penerimaan gugatan/ permohonan/ keberatan/bantahan/perlawanan/intervensi, penerimaan pembayaran, penyampaian panggilan/pemberitahuan, jawaban, replik, duplik, kesimpulan, penerimaan upaya hukum serta pengelolaan, penyampaian, dan penyimpanan dokumen perkara perdata/perdata agama/tata usaha militer/tata usaha negara dengan menggunakan sistem elektronik yang

---

<sup>43</sup> Pasal 1 ayat (7), Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019, *tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik*.

berlaku di masing-masing lingkungan peradilan. Hal ini termaktub dalam pasal 1 ayat 5 Ketentuan Umum.<sup>44</sup>

Tata cara pengajuan gugatan diuraikan di bawah ini sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perkara dan Persidangan Secara Elektronik di Pengadilan.<sup>45</sup>:

1) Pendaftaran Perkara Online(*e-Filing*)

Aplikasi e-court pendaftaran online saat ini hanya tersedia untuk pengajuan gugatan, keberatan, gugatan sederhana, dan permohonan. Pendaftaran perkara ini merupakan jenis perkara yang membutuhkan usaha lebih dalam pendaftarannya di Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, dan Pengadilan TUN, dan hal ini menjadi salah satu alasan dibuatnya e-court, salah satunya kemudahan dalam melakukan bisnis. Berikut keuntungan pendaftaran perkara secara online melalui aplikasi e-court aplikasi ini:

1. Hemat waktu dan uang saat mendaftarkan kasus.
2. Pembayaran uang muka, yang dapat dilakukan melalui beberapa saluran atau melalui berbagai metode pembayaran dan bank.
3. Dokumen tersip dengan baik dan dapat diakses dari berbagai lokasi dan media.
4. Peningkatan kecepatan pengambilan data.

2) Pembayaran Panjar Biaya Online (*e-Payment*)

Dalam hal pendaftaran, pengguna insidental akan menerima SKUM yang dihasilkan secara elektronik oleh aplikasi e-court.

---

<sup>44</sup> Pasal 1 ayat (5), Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018, tentang *Administrasi Perkara Secara Elektronik*.

<sup>45</sup> PERMA Nomor 1 Tahun 2019, *Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik*.

Sudah diperhitungkan dalam proses pembangkitan berdasarkan komponen biaya apa saja yang telah ditentukan dan ditetapkan oleh Pengadilan, dan radius biaya juga ditentukan oleh ketua pengadilan, sehingga perhitungan perkiraan uang muka sudah dihitung dalam sedemikian rupa sehingga menghasilkan SKUM atau e-SKUM elektronik. Pengguna insidentil akan mendapatkan Nomor Pembayaran (Virtual Account) sebagai virtual account untuk pembayaran biaya uang muka setelah menerima perkiraan uang muka atau e-SKUM.

3) Pemanggilan Elektronik (*e-summons*)

Menurut Perma No. 3 Tahun 2018, pemanggilan yang pendaftarannya diselesaikan menggunakan e-court dikeluarkan untuk pengguna.

Insiden ditangani secara elektronik dan dikirim ke alamat domisili elektronik pengguna terdaftar. Namun untuk pemanggilan pertama secara manual dan apabila tergugat hadir pada sidang pertama, akan dimintakan persetujuan untuk menentukan apakah ia bersedia dipanggil secara elektronik atau tidak; jika ia menyanggupi, tergugat akan dipanggil secara elektronik sesuai domisili elektronik yang disediakan; jika dia tidak setuju, pemanggilan akan dilakukan secara manual seperti biasa.

#### 4) Persidangan Elektronik (*e-Litigasi*)

Aplikasi e-court juga mendukung persidangan secara elektronik, yang memungkinkan dokumen persidangan seperti Replik, Duplikat, Simpulan, dan/atau Jawaban dikirim secara elektronik dan dapat diakses oleh Pengadilan dan para pihak.

### J. Sejarah E-court Di Dunia

Program e-court yang mulai berfungsi di beberapa pengadilan di Indonesia, sejauh ini baru mendukung pemanggilan online, pembayaran online, dan proses pendaftaran online (e-summon).

E-Litigation and Court Technology (Briefing on e-Litigation and court technology) adalah arsitektur e-litigasi yang digunakan oleh Mahkamah Agung Singapura, yang telah menggunakan sistem e-court sejak dibuat 18 tahun yang lalu. Mahkamah Agung telah menjadi pengadilan modern berkat penggunaan perangkat lunak e-litigasi dan teknologi pengadilan<sup>46</sup>.

Di Singapura penerapan *e-court* saat ini terintegrasi dalam sistem *e-litigation* yang merupakan pengembangan dari sistem Electronic Filing Service (*EFS*), yang manfaat utamanya adalah sebagai berikut<sup>47</sup>:

- Akses yang nyaman dan aman ke layanan berbasis web;
- Pengajuan dapat diselesaikan secara online atau disimpan untuk diserahkan di lain waktu;
- Penggunaan formulir pengadilan elektronik dinamis sebagai pengganti formulir PDF;
- Akses penuh ke semua dokumen dalam kasus selama itu tetap aktif;

<sup>46</sup>M. Hajoran P, 2018, "Kembangkan e-court, MA Studi Banding ke Singapura", <https://www.cendananews.com>, diakses pada tanggal 17 September 2022. Pukul 15.15 wita.

<sup>47</sup> SICC "SINGAPORE INTERNASIONAL COMMERCIAL COURT" [sicc.gov.sg](http://sicc.gov.sg), diakses pada tanggal sabtu 17 September 2022 Pukul 17.30 wita

- Pengelolaan file kasus melalui e-mail dan peringatan SMS;
- Modul Kalender dan Manajemen Pendengaran untuk memungkinkan fleksibilitas yang lebih besar dalam pemilihan tanggal sidang.

Selain itu di Singapura menerapkan sistem *e-court E-Litigation* meliputi aplikasi perekaman dokumen secara elektronik (*EFS*), repositori informasi perkara (*CIR*), pengiriman dokumen perkara antar lawfirm (*e-service*). Notifikasi dan pemberitahuan perkara, informasi jadwal perkara, laporan transaksi finansial perkara, jawaban dan pemberitahuan pengadilan, dan aplikasi pencarian perkara. Di Singapura panggilan maupun pemberitahuan tidak lagi berbentuk relaas namun melalui notifikasi yang diterima dari SMS maupun email advokat yang beracara. Pemberitahuan melalui SMS maupun email ini dapat diatur untuk diaktifkan atau tidak diaktifkan. Selain melalui SMS dan email, notifikasi juga dikirimkan melalui RSS Feed<sup>48</sup>. Ruang lingkup e-litigasi di Singapura sebagai berikut<sup>49</sup>:

*a. Electronic Filing Service (EFS)*

Hal ini memungkinkan pengguna firma hukum untuk mengajukan dan menyerahkan dokumen secara elektronik ke pengadilan. Berkas kasus dan dokumen lain yang relevan kemungkinan besar akan sesuai dengan aturan atau standar pengadilan karena template yang telah digunakan sebelumnya.

*b. Case Information Repository (CIR)*

---

<sup>48</sup>CrimsonLogic, 2016, hlm 7.

<sup>49</sup>*Loc., Cit.*

Repository Informasi Kasus memungkinkan pengguna firma hukum individu untuk memiliki virtual penyimpanan semua file dan dokumen yang relevan dengan kasus yang ditangani. Repository memungkinkan dengan mudah mengambil dokumen yang dibutuhkan, memperbarui dan menyimpan untuk referensi masa depan.

*c. E-Service*

Hal ini memungkinkan pengguna firma hukum untuk secara elektronik dan hemat biaya melayani dokumen pengadilan ke firma hukum lainnya. Ini meminimalkan waktu yang dihabiskan untuk melayani dokumen pengadilan melalui sarana Hardcopy.

*d. Notification and Alerts*

Pengguna firma hukum dapat diberitahu tentang pembaruan apapun tentang kasus yang mereka tangani.

*e. Calendaring and Hearing Dates*

Hal ini memungkinkan pengguna untuk melihat dan memilih tanggal sidang yang tersedia dalam kerangka waktu yang ditentukan oleh pengadilan.

*f. Reports Generation*

Laporan tentang transaksi keuangan pada kasus tertentu dapat dibuat secara otomatis berdasarkan kriteria yang ditentukan oleh pengguna. Informasi tingkat kasus tentang biaya yang dikeluarkan akan juga tersedia balasan.

*g. Court Replies and Notifications (Mailbox)*

Ini memungkinkan pengguna untuk melihat dan mengakses daftar kasus terbaru yang telah mereka buat, ajukan, dan kirimkan.

*h. Search for Created and Filed Cases/Quick Access*

Fungsi pencarian memungkinkan pengguna untuk mencari kasus yang telah dibuat atau diarsipkan. Fungsi akses cepat member pengguna opsi untuk langsung melakukan tindakan tertentu, seperti mengajukan kasus, dokumen atau permintaan baru.

❖ **Perbedaan Electronic Filling Service (EFS) dan e-litigation<sup>50</sup>.**

	<i>Electronic Filling Service</i>	<i>e-litigation</i>
Masukk ( <i>Logging In</i> )	Melalui ID pengguna dan kata sandi (dikeluarkan oleh administrator).	Login e-litigasi dapat dilakukan dengan menggunakan SingPass ID dan Sing Pass.
Akseibilitas ( <i>Accessibility</i> )	Kartu digunakan untuk mengauntetikasi pengguna yang ingin mengajukan kasus menggunakan <i>Front End (FE). WEB.</i>	Kartu yang tidak dibutuhkan e-litigasi dapat diakses dari computer manapun dengan internet.

<sup>50</sup>Crimson Logic, 2016, hlm 8.

<i>Software Requirement</i>	Memerlukan perangkat lunak <i>Klien FontEnd (Web)</i> , <i>Acrobat</i> (ver 7,8 atau 9) dan <i>Sun JRE/Microsoft JVM</i> .	Tidak perlu memerlukan perangkat lunak <i>Klien Font End (web)</i> .
<i>Case Access</i>	Rincian kasus dapat diakses setelah mengajukan permintaan pemeriksaan file. Tunduk pada persetujuan panitera atau hakim.	Mewakili pengacara untuk kedua belah pihak diizinkan untuk mengakses hampir semua dokumen yang relevan dengan kasus ini.
<i>Case Privacy and Access</i>	Privasi dan detail kasus tidak mudah diakses atau diperoleh karena pengacara melindungi <i>Klien</i> dan kerahasiaan kasus	Modul kolaborasi memungkinkan pengacara untuk membeikan akses (dengan persetujuan klien) kepada rekanan mereka dan membagikan file-file ini melalui folder bagikan.
<i>Filling Procces</i>	Proses 3 langkah	Proses 4 langkah
<i>Duplicationof Party Details</i>	Untuk EFS, duplikasi detail	Dalam e-litigasi, firma hukum dapat membuat duplikat dari detail
<i>Case/Document Submissions Approval/Response Time</i>	Sebagian besar pengiriman berbasis kertas. Persetujuan atau waktu respon dapat memakan waktu 2-3 hari.	Beberapa kiriman secara otomatis diterima.
<i>Unpacking Procces</i>	Harus dilakukan dalam waktu 7 hari, atau dokumen	Tidak dibutuhkan, dokumen dibersihkan

	akan dihapus. Pengguna harus meminta pemulihan, jika diperlukan.	dalam waktu 3 bulan pada kesimpulan kasus.
<i>Unpacking Procces (encrypted message)</i>	Membutuhkan kartu pintar pengguna untuk mendekripsi dan membongkar.	Tidak dibutuhkan, balasan ditampilkan dikotak masuk.

Anne Wallace mencatat beberapa terobosan yang dilakukan oleh Pengadilan Australia dalam artikelnya “E-Justice: An Australian Perspective,” seperti penggunaan Manajemen Kasus, Publikasi dan Distribusi Putusan, Dukungan Litigasi, Presentasi Bukti, Ruang Sidang Elektronik, Manajemen Pengetahuan, Video- Conferencing, Transcrip, Electronic Filing, Electronic Search, dan E-Court’s<sup>51</sup>. Ini harus direplikasi di Australia dengan halaman <https://www.austrlii.org>. Situs web ini adalah penyedia bahan dan informasi hukum gratis paling terkenal di Australia, menawarkan informasi hukum publik primer seperti undang-undang dan keputusan pengadilan serta informasi hukum sekunder seperti jurnal dan studi hukum. Mahkamah Agung Australia (Pengadilan Tinggi Australia) telah menerbitkan putusan resmi di situs web ini (dari tahun 1903 hingga sekarang). Selanjutnya, Disposisi Cuti Khusus (sejak 2008), transkrip

<sup>51</sup> Anne W, 2009, *E-justice: An Australian Perspective*.

persidangan (sejak 1994), dan Buletin Pengadilan Tinggi (sejak 1996) tersedia.<sup>52</sup>

Cetak biru reformasi peradilan 2010-2035 mengidentifikasi peradilan modern berbasis Teknologi Informasi Terintegrasi sebagai salah satu indikator peradilan yang ideal. Adanya istilah “Terintegrasi” ini muncul karena pada saat penyusunan cetak biru tersebut, yaitu sebelum tahun 2010, Mahkamah Agung menyadari belum adanya pengelolaan teknologi informasi yang komprehensif dan terintegrasi. Sebagai perbandingan, penyelesaian sengketa online sebelumnya telah diterapkan di Australia, di mana pihak yang berperkara dapat menyelesaikan sengketa mereka secara online.

---

<sup>52</sup> PTUN Yogyakarta, <https://-yogyakarta.go.id/index.php/artikel/193-e-court-dan-masa-depan-sistem-peradilan-modern-di-indonesia.html>, diakses pada tanggal 17 September 2022, pukul 21.02 wita.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif empiris. Dimana, penelitian hukum normatif adalah untuk menemukan sebuah kebenaran berdasarkan logika keilmuan dari sisi normatifnya. Pada dasarnya penelitian hukum normatif sendiri menggunakan aturan-aturan dalam ketentuan hukum yang berlaku ada dalam peraturan perundang-undangan.

Sedangkan penelitian hukum empiris merupakan metode penelitian yang memperoleh sistem pengetahuan melalui pengamatan langsung maupun tidak langsung dalam menentukan hasil yang diperoleh. Menurut Sugiyono, studi empiris adalah teknik yang dilakukan seorang peneliti dalam tahapan mengamati oleh indra manusia, sehingga orang lain dapat mengamati dan mengetahui prosedur yang dipergunakan<sup>53</sup>. Serta penelitian tersebut juga didukung oleh data empiris berupa fakta-fakta yang terjadi dilapangan guna mencapai hasil yang diinginkan penulis.

#### B. Pendekatan Penelitian

Penulis menggunakan beberapa metode pendekatan penelitian hukum, yaitu:

---

<sup>53</sup>Sugiyono, 2013, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung : ALFABETA)

a. Pendekatan PerUndang-Undangan (*statute approach*)

Meneliti semua undang-undang dan peraturan yang berkaitan dengan masalah hukum yang dihadapi adalah pendekatan undang-undang. Penulis akan mempelajari lebih lanjut Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Persidangan Pengadilan Secara Elektronik dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan penelitian.

b. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*)

Tujuan Pendekatan Konseptual adalah untuk memberikan analisis pemecahan masalah dari perspektif konsep hukum yang mendasarinya, atau dari nilai-nilai yang terkandung dalam normalisasi suatu peraturan dalam kaitannya dengan konsep yang digunakan.<sup>54</sup> Selain itu, untuk memahami konsep-konsep yang berkaitan dengan normalisasi dalam suatu undang-undang dan apakah sesuai dengan konsep hukum yang mendasarinya.

c. Pendekatan sosiologis (*sociological approach*)

Pendekatan sosiologis merupakan metode penelitian hukum yang didasarkan pada pandangan bahwa hukum diciptakan untuk mengatur masyarakat.<sup>55</sup> Penulis dapat melihat bahwa para pencari keadilan telah memanfaatkan sistem e-court secara optimal.

---

<sup>54</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2001, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, hlm. 14

<sup>55</sup> Sri Wijayanti, 2018, *Memahami Dasar Ilmu Hukum : Konsep Dasar Ilmu Hukum*.

d. Pendekatan Historis (*historical approach*)

Penulis menyadari bahwa penelitian berfokus pada sejarah atau perkembangan fakta, peristiwa, kejadian, dan fenomena lainnya.<sup>56</sup> Penulis dapat menganalisis peristiwa masa lalu yang telah berkembang. Menurut penelitian sejarah, proses pengadilan tidak cukup untuk mengurangi jumlah kasus pengadilan. Akibatnya, proses persidangan disesuaikan dengan kemajuan teknologi, khususnya melalui penggunaan sistem peradilan elektronik.

**C. Lokasi Penelitian**

Lokasi tempat dilakukannya penelitian ini yaitu di Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, dimana di pengadilan Tata Usaha Negara Mataram sendiri sudah menerapkan sistem pengadilan secara elektronik atau biasa disebut e-litigasi.

**D. Jenis dan Sumber Bahan Hukum/Data**

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian hukum normatif dan empiris, maka sumber data dan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sumber Bahan Hukum

Terdapat tiga jenis sumber hukum yang digunakan penulis dalam penelitian ini sebagai berikut:

---

<sup>56</sup> Made Indra & Ika Cahyaningrum, 2019, *Cara Mudah Memahami Metodologi Penelitian*.

### 1) Bahan Hukum Primer

Mukti Fajar dan Yulianto Achmad <sup>57</sup>menjelaskan bahwa hukum primer merupakan bahan hukum bersifat autoritatif yang artinya mempunyai otoritas, yaitu hasil dari tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang untuk itu. Bahan hukum primer berupa:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  2. Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.
  3. Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara.
  4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara
  5. Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
  6. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik.
  7. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik.
- ### 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu menjelaskan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dapat berupa:

- a. Jurnal-jurnal hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.
- b. Hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.
- c. Artikel-artikel dan karya tulis yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti.
- d. Internet yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

---

<sup>57</sup> Mukti Fajar & Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar), hlm 157.

### 3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu, bahan hukum yang memberikan petunjuk berupa penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang terdiri dari:

- a. Buku Hukum
- b. Kamus Hukum
- c. Sumber dari Internet

## 2. Sumber Data

Dalam penelitian ini terdapat dua jenis data yang diperlukan, yaitu jenis data yang pertama disebut sebagai data primer dan jenis data yang kedua adalah disebut dengan data sekunder.

### 1) Data Primer

Data yang didapat langsung dari masyarakat dengan melalui penelitian langsung dilapangan, perolehan data yang diambil dari penelitian ke lokasi di Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram.

Dari sumber data primer tersebut, peneliti dapat kelompokkan menjadi 4, yaitu:

#### a) Observasi

Dengan adanya observasi peneliti bisa langsung melihat situasi di lapangan dan bisa ikut berpartisipasi karena mengikuti atau terlibat pada kegiatan yang dilakukan subyek di Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram untuk mengumpulkan data yang diperlukan.

b) Wawancara (Narasumber)

Sumber dari data wawancara artinya metode penelitian yang bertujuan ke orang guna untuk mendapatkan suatu data yang sangat diperlukan sebagai pemberi keterangan mengenai informasi yang terkait dengan penelitian ini. Narasumber dalam penelitian ini, yaitu:

1. Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram.
2. Panitera Muda Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram.
3. Advokat (Kuasa Hukum)

c) Kepustakaan

Sumber dari kepustakaan merupakan suatu teknik yang digunakan dalam penelitian dengan mengumpulkan data-data dan sumber-sumber melalui buku, jurnal, majalah, surat kabar, dan lain-lain.

d) Dokumentasi

Sumber dari data dokumentasi merupakan suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, dan gambar yang berupa keterangan serta laporan yang dapat mendukung penelitian.

2) Data Sekunder

Data sekunder yang berfungsi sebagai pelengkap atau pendukung dari data primer. Menurut SoerjonoSoekanto menyatakan bahwa data sekunder adalah data yang mencakup dari

dokumen-dokumen resmi, buku-buku, bahkan data yang didapat dari berbagai kepustakaan hasil penelitian/karya ilmiah, artikel, dan majalah/jurnal yang terdahulu<sup>58</sup>.

### **E. Teknik dan Alat Pengumpulan Bahan Hukum/ Data**

Adapun teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian yaitu Studi Pustaka, untuk melakukan penelusuran bahan-bahan hukum dengan cara membaca, melihat, mempelajari berupa peraturan perUndang-Undangan, mendengarkan, buku jurnal, artikel, maupun sekarang banyak dilakukan penelusuran di internet<sup>59</sup>. Sedangkan, teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah dengan cara observasi langsung kelapangan guna untuk mengamati secara langsung proses pelaksanaan pengurusan perkara secara elektronik di Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram.

### **F. Analisis Bahan Hukum/Data**

#### **a. Analisis Bahan Hukum**

Analisis bahan hukum dengan menggunakan analisis kualitatif yaitu melakukan pembahasan terhadap bahan hukum yang telah didapat dengan mengacu pada landasan teoritis yang ada<sup>60</sup>.

#### **b. Analisis Data**

Data yang telah diperoleh kemudian disusun dan dianalisis kualitatif, yang kemudian data tersebut diuraikan secara deskriptif

---

<sup>58</sup>SoerjonoSoekanto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press), hlm. 12

<sup>59</sup>Mukti Fajar &Yulianto Achmad, *op.cit.*, hlm 160

<sup>60</sup>*Ibid*, hlm 182

guna memperoleh gambaran yang dapat dipahami secara jelas untuk menjawab permasalahan yang akan diteliti.

### **G. Jadwal Penelitian**

Waktu penelitian dilaksanakan kurang lebih 1 bulan, terhitung dari bulan November sampai dengan Desember 2022.

